

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 01.P/76/M.PE/1991

TENTANG

KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN
DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang :
- a. bahwa air raksa sebagai bahan berbahaya disamping kegunaannya juga dapat memberikan dampak negatif yang merugikan kesehatan;
 - b. bahwa dalam usaha pertambangan umum dewasa ini air raksa digunakan terutama untuk proses pengolahan dan pemurnian bijih emas yaitu dalam proses ekstraksi dan amalgamasinya;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas dipandang perlu untuk mengatur keselamatan kerja pada penggunaan, penyimpanan dan penanganan air raksa dalam usaha pertambangan bahan galian emas dengan suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 131, TLN Nomor 2068);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1867 Nomor 12, TLN Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 (LN Tahun 1967 Nomor 12, TLN Nomor 3215)
 4. Ordonansi Bahan Berbahaya (Sb 1949 Nomor 377);
 5. Mijnpolite Reglement (Sb 1930 Nomor 341);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (LN Tahun 1986 Nomor 42, TLN Nomor 3338);
 8. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988,

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Men./Kes/Per/XI/1983 tanggal 16 November 1983;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1601K/702/M.PE/1986 tanggal 27 Desember 1986;
11. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor KEP 02/MENKLM/I/1988 tanggal 19 Januari 1988.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS,

BAB I KETENTUAN Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Air Raksa atau Mercury adalah bahan kimia dengan Latin Hydrargyrum dengan symbol atom Hg yang digunakan dalam proses pengolahan dan pemurnian bijih emas dengan cara amalgamasi;
- b. Amalgamasi adalah proses peningkatan suatu logam antara lain logam emas oleh air raksa menjadi suatu campuran yang disebut amalgam;
- c. Kuasa Pertambangan Eksploitasi atau KP Eksploitasi adalah wewenang yang diberikan Pemerintah kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum, dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian emas.
- d. Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian atau KP Pengolahan dan Pemurnian adalah wewenang yang diberikan Pemerintah kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum, dengan maksud untuk mempertinggi mutu bahan galian emas serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian emas tersebut;
- e. Kontrak Karya atau KK adalah persetujuan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan perusahaan asing atau usaha patungan antara

perusahaan asing dan perusahaan nasional untuk mengembangkan usaha pertambangan bahan galian emas;

- f. Surat Izin Pertambangan Rakyat Daerah atau SIPRD adalah izin yang diberikan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I kepada masyarakat setempat untuk mengusahakan pertambangan bahan galian emas secara kecil-kecilan, dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
- g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986;
- h. Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan atau SEMDAL adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986,

BAB II PERIZINAN

Pasai 2

- (1) Penggunaan, penyimpanan dan penanganan air raksa untuk amalgamasi dalam usaha pertambangan bahan galian emas harus mendapat izin :
 - a. Direktur Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan untuk pemegang KP Eksploitasi, pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian dan Kontraktor KK, setelah mendapat rekomendasi Departemen Kesehatan cq. Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat.
 - b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk pemegang SIPRD setelah mendapat rekomendasi :
 - Departemen Kesehatan cq. Kantor Wilayah Departemen Kesejahteraan setempat;
 - - Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat untuk Daerah di luar Pulau Jawa atau;
- Direktorat Teknik Pertambangan untuk Daerah di Pulau Jawa.
- (2) Izin sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan kepada :
 - a. Pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. Kontraktor KK;
 - c. Pemegang SIPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin termaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

BAB III

PENGADAAN AIR RAKSA DAN PENERAPAN AMALGAMASI

Pasal 3

- (1) Pengadaan air raksa oleh Pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK atau Pemegang SIPRD dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mengimpor untuk keperluan sendiri, setelah terlebih dahulu mendapat izin untuk setiap kali mengimpor dari Departemen Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pengawasan obat dan Makanan;
 - b. Membeli dari pedagang bahan kimia dalam negeri yang terdaftar pada Departemen Kesehatan, setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat untuk daerah di Luar Pulau Jawa atau dengan Direktur Direktorat Teknik Pertambangan untuk daerah di Pulau Jawa.
- (2) Pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK atau Pemegang SIPRD dilarang mengadakan jual beli dan pinjam meminjam air raksa.

Pasal 4

Penerapan amalgamasi hanya dapat dilaksanakan setelah :

- a. Pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK menyusun AMDAL atau SEMDAL dan disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi;
- b. Pemegang SIPDR menyusun AMDAL atau SEMDAL dan disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat

BAB IV

LAPORAN

Pasal 5

Pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK atau Pemegang SIPRD yang menggunakan air raksa dalam amalgamasi, secara berkala wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum mengenai jumlah pengadaan, penggunaan serta penyediaan air raksa tersebut, termasuk jumlah yang hilang atau terbuang dalam amalgamasi, dengan tembusan kepada :

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan ;
- Kepala Kantor Wilayah Kesehatan setempat
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat;

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 6

Direktorat Jenderal Pertambangan Umum cq. Direktorat Teknik Pertambangan dan/atau Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan setempat, secara berkala melaksanakan pemantauan terhadap limbah padat, cair dan emisi gas lokasi amalgamasi dan lokasi pemanggangan amalgam dalam pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian emas.

Pasal 7

Untuk mencegah terjadinya bahaya pencemaran air raksa baik terhadap para pekerja maupun terhadap lingkungan hidup dalam usaha pertambangan bahan galian emas, para penambang KP Eksploitasi atau KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK atau pemegang SIPRD harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

Terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan tugas dan bidang kewenangan masing-masing memberikan sanksi kepada pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK atau Pemegang SIPRD sebagai berikut :

- a. Peringatan tertulis kepada yang bersangkutan;
- b. Menghentikan untuk sementara waktu usaha pertambangan pemegang KP Eksploitasi atau Pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau Kontraktor KK atau Pemegang SIPRD, apabila peringatan tertulis tersebut tidak dipatuhi;
- c. Penghentian sementara termaksud pada huruf b di atas dicabut kembali apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1991

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

ttd

GINANDJAR KARTASASMITA

Tembusan :

1. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
2. PANGAB Selaku Ketua BAKORSTANAS;
3. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
5. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi;
6. Direktur Jenderal Pertambangan Umum;
7. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan;
8. Direktur Direktorat Teknik Pertambangan;
9. Direktur Direktorat Pembinaan Pengusahaan Pertambangan;
10. Kepala Direktorat Pengawasan Narkotika dan Bahan Berbahaya, Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan dan Energi di Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Kesehatan di Indonesia.